



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA  
KULIAH BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU PROGRAM WAWONII CERDAS  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menetapkan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat berprestasi dan bantuan kuliah bagi masyarakat tidak mampu;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian beasiswa dan bantuan belajar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa dan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa tidak mampu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas Konawe Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA KULIAH BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU PROGRAM 'WAWONII CERDAS' PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Beasiswa Wawonii Cerdas adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan kriteria dan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan bagi mahasiswa tidak mampu serta bukan berstatus sebagai ASN yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta baik dalam maupun luar negeri.
7. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta baik dalam maupun luar negeri.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe

Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik dalam maupun luar negeri yang memiliki prestasi di Bidang Akademik dan Bidang Non Akademik.

9. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik dalam maupun luar negeri dan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
11. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta.
12. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
13. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester.
14. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester yang diakumulasikan dalam masa studi selama mahasiswa tersebut menjalani kuliah aktif dalam jenjang pendidikan tertentu.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Satu  
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa asal Wawonii Konawe Kepulauan dalam penyelesaian studi tepat waktu;
- c. meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Wawonii dan angka harapan lama sekolah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
- d. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

Bagian Dua  
Sasaran

Pasal 3

Penerima bantuan Beasiswa Berprestasi Program Wawonii Cerdas yaitu:

- a. Mahasiswa Berprestasi; dan
- b. Mahasiswa Tidak Mampu.

8

BAB III  
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 4

- (1) Beasiswa Program Wawonii Cerdas diberikan kepada Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Berprestasi atau Mahasiswa Tidak Mampu yang berstatus aktif kuliah;
  - b. menempuh pendidikan pada program studi yang terakreditasi paling rendah peringkat akreditasi C;
  - c. Mahasiswa pada jenjang D-3, masa studi semester 2 sampai dengan semester 6;
  - d. Mahasiswa pada jenjang D-4 dan S-1, masa studi semester 2 sampai dengan semester 8 Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020;
  - e. Mahasiswa pada jenjang S-2, masa studi semester 2 sampai dengan semester 4;
  - f. Mahasiswa pada jenjang S-3 mulai semester 2 sampai dengan semester 8 Tahun Akademik 2016/2017 sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020;
  - g. Mahasiswa profesi ners dan advokat mulai semester 1 sampai dengan semester 2 Tahun Akademik 2019/2020;
  - h. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif Akademik paling rendah 3,00 pada semester berjalan untuk Beasiswa Berprestasi;
  - i. Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif akademik paling rendah 2,60 pada semester berjalan untuk bantuan kuliah bagi Mahasiswa Tidak



Mampu;

- j. Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam berbagai kegiatan lomba atau kejuaraan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat;
  - k. Mahasiswa yang berasal dari keluarga/masyarakat tidak mampu atau ekonomi lemah yang dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
  - l. Mahasiswa yang telah melewati masa studi lebih dari ketentuan pada huruf c sampai dengan huruf f dapat diberikan bantuan penyelesaian studi sebanyak satu kali selama masa studi.
- (2) Beasiswa Program Wawonii Cerdas tidak dapat diberikan kepada:
- a. Mahasiswa pada perguruan tinggi kedinasan;
  - b. Mahasiswa yang tidak sedang melanjutkan pendidikan/cuti belajar; atau
  - c. Mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 5

Penerima Beasiswa Program Wawonii Cerdas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik yang dilegalisir atau asli surat keterangan terdaftar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. fotokopi Kartu Mahasiswa;






- d. asli surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- e. fotokopi akreditasi program studi;
- f. fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya pada setiap tahun akademik;
- g. fotokopi Slip Pembayaran SPP semester berjalan;
- h. fotokopi Piagam atau sertifikat prestasi non akademik;
- i. asli surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan setempat bagi pemohon Beasiswa Tidak Mampu;
- j. Surat keterangan penelitian bagi mahasiswa dalam masa penyelesaian studi; dan
- k. surat keterangan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

#### BAB IV

#### TIM PENGELOLA BEASISWA

##### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaraan pengelolaan Beasiswa Program Wawonii Cerdas, dibentuk Tim yang terdiri dari:
  - a. Tim Evaluasi; dan
  - b. Tim Teknis.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - d. Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- f. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaaa Beasiswa Wawonii Cerdas; dan
  - b. melakukan Evaluasi program Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua Tim;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator, yang terdiri dari:
    - 1. Bagian Rekrutmen dan Pendaftaran;
    - 2. Bagian Verifikasi dan Penilaian kelayakan;
    - 3. Bagian Publikasi dan Pengaduan; dan
  - e. Anggota Tim.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. melakukan pengelolaan Beasiswa Wawonii Cerdas sesuai dengan mekanisme dan prosodur yang ditetapkan;
  - b. melakukan verifikasi berkas berkas calon penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
  - c. melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan Beasiswa Wawonii Cerdas;
  - d. menyiapkan draft keputusan penetapan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
  - e. melakukan Penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang
- 

- ditentukan;
- f. melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima Beasiswa Wawonii Cerdas;
  - g. menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan; dan
  - h. menyiapkan basis data Mahasiswa Penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (6) Tim Evaluasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


## BAB V

### MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mendapat Beasiswa Berprestasi dan Bantuan biaya kuliah Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <http://beasiswawawoniicerdas.id>.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran daring, mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan berkas persyaratan kepada Tim Pendaftaran Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (3) Panitia Melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.
- (4) Panitia / Tim Teknis dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (5) Panitia/Tim Teknis melakukan rapat penetapan 

mahasiswa penerima Beasiswa Wawonii Cerdas.

- (6) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan daftar nama-nama calon penerima Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Kuliah bagi Mahasiswa tidak mampu kepada Bupati Konawe Kepulauan berdasarkan hasil seleksi.
- (7) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Wawonii Cerdas Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyaluran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Penyaluran Beasiswa Wawonii Cerdas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyaluran Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Bank Sultra atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Penyaluran Beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap Tahun Anggaran 2020.
- (4) Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa, berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa Tahun Anggaran 2020.

BAB VI  
PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

Pemberian Beasiswa Wawonii Cerdas dapat dibatalkan, apabila:



- a. Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Mahasiswa yang masuk dalam daftar calon anggota legislatif; atau
- e. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

## BAB VII

### BESARAN DANA BEASISWA

#### Pasal 10

- (1) Besaran Dana Bantuan Beasiswa Wawoni Cerdas Tahun 2020, diatur sebagai berikut :
  - a. Diploma III, Diploma IV, Strata I Kebidanan /Keperawatan/Kesehatan Lingkungan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
  - b. Strata I Kedokteran/Farmasi/Kedokteran/Apoteker Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  - c. Diploma III, Diploma IV, Program Strata I umum sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - d. Strata II sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah); dan
  - e. Strata III sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas  
Juta Rupiah).

- (1) Biaya yang diperlukan untuk Bantuan Beasiswa Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Wawonii Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 176) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
3. DINAS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
4. BAGIAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

*[Signature]*  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR 16